



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 104 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA APLIKASI INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DAN
APLIKASI PENEGAKAN DISIPLIN (*INTEGRATED DISCIPLINE*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Aplikasi Indeks Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN dan pelaksanaan pemberian hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maupun Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin wajib menggunakan aplikasi Penegakan Disiplin (*Integrated Discipline*) ;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Aplikasi Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Manajemen ASN dan Aplikasi Penegakan Disiplin (*Integrated Discipline*) di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah
Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Aplikasi Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Aplikasi Penegakan Disiplin (*Integrated Discipline*) di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Aplikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen (NSPK) ASN melalui Aplikasi Indeks NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - b. melaksanakan pemberian hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maupun Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin melalui aplikasi Penegakan Disiplin (*Integrated Discipline*).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 22 APRIL 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 104 Tahun 2021
Tentang : Tim Pelaksana Aplikasi
Indeks Implementasi Norma,
Standar, Prosedur dan
Kriteria Manajemen Aparatur
Sipil Negara dan Aplikasi
Penegakan Disiplin
(*Integrated Discipline*) di
Lingkungan Pemerintah Kota
Pagar Alam Tahun 2021
Tanggal : 22 APRIL 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA APLIKASI INDEKS IMPLEMENTASI NORMA,
STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL
NEGARA DAN APLIKASI PENEGAKAN DISIPLIN (*INTEGRATED DISCIPLINE*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
2. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
3. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
4. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
5. Sekretaris : Kepala Bidang Formasi, Penilaian Kinerja Aparatur, Pembinaan dan Informasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
6. Anggota :
 - a. Inspektur Kota Pagar Alam;
 - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - c. Kepala Subbidang Pembinaan dan Tanda Jasa Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
 - d. Kepala Subbidang Pengelolaan Data, Penilaian Kinerja Aparatur dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;

- e. Kepala Subbidang Formasi, Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
- f. Auditor Inspektorat Kota Pagar Alam;
- g. Analis Permasalahan Hukum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
- h. Analis Kepegawaian Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
- i. Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.

7. Admin Aplikasi
Penegakan Disiplin
(*Integrated Discipline*) : Desi Amelia, S.H.

8. Admin Aplikasi NSPK
(Indeks Norma,
Standar, Prosedur
Dan Kriteria) : Lies Surya, S.Kom.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
